

Contoh lainnya juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh ibu Rochimah, bahwa banyak tokoh-tokoh agama yang masih menganggap pernikahan sirri itu sah menurut agama dan menghindarkan dari perbuatan zina.

Para pelaku dan tokoh yang melegalkan perkawinan dibawah tangan tersebut, tindakan mereka merasa mendapatkan legalisasi secara teologis. Dengan kata lain, bahwa dalam pemahaman mereka perkawinan tersebut disamping alasan untuk menghindari perbuatan zina, sesungguhnya bukan merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam. Mereka tidak sepakat kalau perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tersebut dikatakan sebagai kawin sirri. Menurut mereka kawin sirri adalah kawin secara rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain, yakni tanpa wali dan tanpa saksi. Sementara perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka adalah kawin sah secara agama, karena melalui wali dan saksi, namun tidak dicatatkan di KUA. Sebagaimana diungkapkan oleh Kiyai H. Abd. Ghulam: “menurut saya nikah sirri artinya nikah rahasia, yang tidak diketahui oleh orang lain. Sementara pernikahan yang ada di sini selalu diketahui oleh banyak orang. Di zaman Nabi SAW. Tidak ada KUA sahnya perkawinan itu ada beberapa pendapat, antara lain menurut Imam Syafi’i nikah itu cukup dengan adanya kedua mempelai, 2 orang saksi, ijab qabul, dan tanpa wali. Menurut Abu Hanifah nikah itu cukup dengan kedua mempelai, 2 orang saksi, dan tanpa wali. Nah jadi kita sebagai orang Jawa boleh memadukan keadaan diatas. Anak kita sudah bisa menentukan sendiri. Tapi

nikah di Pengadilan Agama Nganjuk, akan tetapi keduanya tidak ingin melakukan isbat nikah. Kedua orangtua tersebut lebih memilih untuk melakukan nikah ulang atau yang biasanya disebut dengan "*Tajdid al nīkah*" dengan alasan dari kedua pihak orangtua tersebut adalah:

1. Karena wali sudah meninggal dunia (orang yang menikahkan keduanya telah meninggal dunia)
2. Karena saksi berada di luar pulau dan tidak dapat dihubungi lagi

Dengan alasan diatas keduanya memilih untuk melaksanakan "*Tajdid al nīkah*". Sebenarnya masih bisa dilakukan isbat nikah dengan adanya saksi yang mendengar atau melihat kejadian pernikahan keduanya, tetapi masyarakat sekitar atau tetangganya tidak ada yang mengetahui atau melihat kejadian pernikahan tersebut. Kemudian dilaksanakan "*Tajdid al nīkah*" di KUA Kecamatan Nganjuk. Setelah itu keduanya mendapatkan buku akta nikah. Beberapa hari kemudian, dilangsungkanlah pernikahan anak pertamanya tersebut. Ayahnya ingin menjadi wali dalam pernikahan anaknya tersebut. Tetapi dari pihak KUA Kecamatan Nganjuk tidak mengizinkan wali nikah adalah ayahnya dikarenakan kedua orangtuanya baru memiliki buku akta nikah beberapa hari yang lalu. Jadi tidak diperbolehkan untuk menikahkan anak pertamanya tersebut dan disarankan untuk memakai wali hakim. Tetapi ayahnya terus berusaha untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya, dan KUA Kecamatan Nganjuk tidak bisa melaksanakan permintaan ayahnya tersebut.

pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* massal adalah meniru dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah mentradisi di daerah tersebut dan bahkan dengan bimbingan para kiyai-kiyai Pasuruan dalam melakukan *tajdīd al-nikāh* bagi pasangan suami isteri yang menginginkan untuk mempertahankan keutuhan dan kebahagiaan rumah tangganya. Dan cara pengambilan hukum semacam ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yaitu (*al ‘ādatu muhakkamatun*) adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Dan tiadanya perintah maupun larangan dalam nash atau hadits secara pasti dan melihat dari tujuan *tajdīd al-nikāh* untuk menghindari ketidak harmonisan rumah tangga dan menjaga keutuhan rumah tangga ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu mencegah kemudlaratan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.¹⁴

Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh M. Zainuddin Nur Habibi NIM.C01209107, sarjana Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk (Studi Kasus di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”. Praktik pelaksanaan rujuk oleh dua pasangan suami isteri di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara memperbaharui akad nikah atau *tajdīdun nikāh*. Hal ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan

¹⁴ Iwan Djaunuri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al Nikah Massal di Dusun Pandean Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan*”, Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

Bab pertama, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kerangka teori hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data temuan, data yang terkumpul di dalamnya yaitu: pengertian pernikahan, hukum melakukan perkawinan, syarat dan rukun sahnya perkawinan, tujuan pernikahan, masalah mursalah, perkawinan sirri, serta *tajdīd al-nikāh* itu sendiri.

Bab ketiga, berisi data-data yang akan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah pertama. Dalam bab ini akan di paparkan kronologi kasus nikah sirri yang berujung pada *tajdīd al-nikāh* di KUA Kecamatan Nganjuk.

Bab keempat, berisikan tentang analisis terhadap pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di KUA Kecamatan Nganjuk menggunakan teori yang dipaparkan pada bab kedua.

Bab kelima, memuat penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran.